



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DANA GERAKAN RIBUAN “GERBU”
DI KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial antar sesama di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan gerakan peduli masyarakat melalui Gerakan Ribuan “Gerbu”;
 - b. bahwa “Gerbu” merupakan gerakan moral yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana Gerakan Ribuan “Gerbu” di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Dana Gerakan Ribuan “Gerbu” di Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan standar operasional dan prosedur (SOP) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Anggota Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab secara personal, sehingga tidak terikat dengan asal unit kerja/lembaga yang mengirimkannya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola bertanggung jawab kepada masyarakat luas, dengan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dengan menggunakan media dan sarana informasi yang terjangkau oleh masyarakat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pengelolaan dana Gerakan Ribuan “Gerbu” dibebankan pada perolehan dana “Gerbu” atau sumber lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 FEBRUARI 2012

BUPATI BANTUL,



SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Camat dan Pimpinan BUMN/BUMD se-Kabupaten Bantul;
 5. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;
 6. Yang berangkutan;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA “GERBU”

NO	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 5. Kepala Kepolisian Resor Bantul 6. Komandan Kodim 0729 Bantul 7. Ketua Pengadilan Negeri Bantul	
2.	Penasehat	1. Ketua MUI Kabupaten Bantul 2. Ketua FKUB Kabupaten Bantul 3. Ketua BAZ Kabupaten Bantul 4. Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Ketua Umum Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV	Ahmad Turidho Drs. Mardi Ahmad Muh Mutarom Idris Hartadi FX. Juharis	Unsur BAZ Kab. Bantul Unsur Pemerintah Daerah Unsur NU Kab. Bantul Unsur Muhammadiyah Kab. Bantul Unsur FKUB Kab. Bantul
4.	Sekretaris I Sekretaris II	Drs. Fauzan Muarifin Suhardi	Unsur Kec. Pundong Unsur Dinas Sosial
5.	Bendahara I Bendahara II	Marjuki Ari Susanti, SH	Unsur Muhammadiyah Unsur Dinas Sosial
6.	Pokja Pendataan dan Verifikasi 1. Koordinator 2. Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 1. Sumiyatun, SH, MSi 2. RR. Endah Wahyuni, SKM 3. Umi Murbaningsih, S.IP 4. Partini, S.Pd., MA 5. Warsito, S.Pd. 6. Agus Sriyana, SH 7. Juremi 8. Saptono Imam B, SKM, M.Kes 9. Tri Sakti Nuryani	Unsur BKK, PP dan KB Unsur Dinas Kesehatan Unsur Dinas Sosial Unsur Dinas Dikdas. Unsur Dinas Dikmenof. Unsur RSUD Panembahan Senopati Unsur DPPKAD. Unsur Bappeda. Unsur BPBD.

1	2	3	4
7.	Pokja Sosialisasi dan Mobilisasi Dana 1. Koordinator 2. Anggota	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 1. Nurmatori 2. Suparman, S.IP, M.Hum 3. Agus Pratikno 4. H. Ahmad Fauzi, S.Ag, MSi. 5. Hartadi 6. Suhartadi Prasojo, SE 7. Tri Nugroho Haryanto 8. Dr. Karmijono Pontjo Widianto 9. Sudarto, S.TP 10. Drs. Spto Priyono, MM 11. Drs. Istadi 12. Noor Syamsiyah, SH 13. Agus Trimulyo 14. Ida Sekarsari, ST 15. Sugiyarto	Unsur Bagian Humas Unsur Bagian Hukum Unsur Kantor PMD Unsur PC NU Kab. Bantul Unsur PD Muhammadiyah Bantul Unsur FKUB Bantul Unsur BKK, PP dan KB Unsur Dinas Kesehatan Unsur Dinas Sosial Unsur Dinas Dikdas Unsur Dinas Dikmenof. Unsur RSUD Panembahan Senopati Unsur DPPKAD Unsur Bappeda. Unsur BPBD.
8.	Pokja Penyaluran Dana 1. Koordinator 2. Anggota	Drs. H. Marzuki, M.Pd. 1. Anwar Nur Fakhruddin, M.Eng. 2. Musman, S.IP 3. Siti Wachdiyati, BSc. 4. Dra. Siti Jamzanah 5. Sigit Prastowo 6. Hari Perwira Novandoro, SE 7. H. Bahrudin, S.Pd.	Unsur BAZ Bantul Unsur Bagian Adm. Pembangunan Unsur Dinas Sosial Unsur Dinas Kesehatan Unsur Dinas Dikdas. Unsur Dinas Dikmenof. Unsur PD. BPR Bank Bantul Unsur PC NU Bantul

BUPATI BANTUL,



SRI SURYA WIDATI

STANDAR OPERSIONAL DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN DANA “GERBU”

A. PENGERTIAN

Gerakan Ribuan atau yang disebut “Gerbu” merupakan gerakan moral berupa pengumpulan dana dari masyarakat secara sukarela, dalam rangka meningkatkan rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial terhadap sesama. Gerakan moral “Gerbu” tidak mengikat bagi masyarakat, karena bersifat suka rela, dan setiap lapisan masyarakat dapat berperan serta untuk berpartisipasi melalui pemberian dana suka rela, baik seribu, dua ribu, tiga ribu, lima ribu, sepuluh ribu, maupun bentuk ribuan lainnya, tanpa batas jumlah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Gerbu dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rawan miskin di Kabupaten Bantul yang memerlukan penanganan segera, dan tidak dapat ditanggulangi melalui mekanisme anggaran pemerintah, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat untuk membantu memecahkannya.

Gerbu bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rawan miskin Kabupaten Bantul, antara lain dalam masalah kesehatan, pendidikan, dan permasalahan sosial lainnya.

Sasaran masyarakat yang peduli terhadap Gerbu adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. TNI/Polri;
- c. Pamong Desa dan Tokoh Masyarakat;
- d. Mahasiswa dan pelajar;
- e. Pengusaha dan dermawan; dan
- f. Masyarakat lain yang peduli terhadap permasalahan sosial.

C. MEKANISME PENGUMPULAN DANA

Mekanisme pengumpulan dana “Gerbu” dilakukan sebagai berikut :

- a. Unit kerja dan lembaga memberikan informasi perihal gerakan moral “Gerbu” kepada karyawan, anggota, mahasiswa dan pelajar, maupun masyarakat;
- b. Unit kerja dan lembaga menyediakan tempat untuk pengumpulan dana “Gerbu”;
- c. Unit kerja dan lembaga dapat menentukan hari pengumpulan dana “Gerbu” sesuai kesepakatan dalam unit kerja dan lembaga dimaksud;
- d. Pimpinan unit kerja dan lembaga menunjuk petugas yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mencatat perolehan, dan menyetorkan ke rekening PD. BPR Bank Bantul pada Nomor Rekening Penampungan : 31.219, atas nama BAZ Kab. Bantul.

D. PENGELOLAAN

- a. Untuk melaksanakan pengelolaan dana “Gerbu” dibentuk Tim Pengelola oleh Bupati Bantul;
- b. Tugas Tim Pengelola adalah :
 1. Mengumpulkan dan mengadministrasikan dana “Gerbu”;
 2. Menyusun pembukuan dana “Gerbu”;
 3. Menyusun laporan kepada masyarakat perolehan dan pemanfaatan dana “Gerbu” kepada masyarakat melalui unit kerja dan lembaga, setiap bulan dan tahunan;
 4. Menerima permohonan dari masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dari dana “Gerbu”;
 5. Menelaah kelayakan masyarakat calon penerima bantuan dana “Gerbu”;
 6. Melaporkan kepada Bupati Bantul bahwa calon penerima layak untuk menerima dana “Gerbu”; dan
 7. Memberikan rekomendasi besarnya dana yang harus diberikan kepada calon penerima.
- c. Tim Pengelola dana Gerbu bertanggung jawab kepada masyarakat.

E. PENGGUNAAN

Dana “Gerbu” dipergunakan untuk membantu masyarakat yang mendapatkan permasalahan sosial, dan tidak dapat tanggulangi dengan mekanisme anggaran pemerintah.

Masyarakat yang dapat mengajukan atau memperoleh dana “Gerbu” adalah :

- a. Masyarakat miskin dan rawan miskin;
- b. Masyarakat yang menjadi miskin karena permasalahan sosial yang dihadapi; dan
- c. Belum memperoleh bantuan dari pemerintah atau lembaga lain untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan yang dapat diberikan bantuan dana “Gerbu” adalah permasalahan yang sangat mendesak dan belum dianggarkan dalam APBD antara lain :

- a. Permasalahan kesehatan;
- b. Permasalahan pendidikan; dan
- c. Permasalahan sosial lainnya yang berpotensi menimbulkan resiko sosial bagi masyarakat.

F. MEKANISME PEMANFAATAN

- a. Berdasarkan Pengajuan dari Masyarakat.

Masyarakat dapat memperoleh bantuan dana dari “Gerbu” dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Tim Pengelola;
2. Tim pengelola melakukan telaah kelayakan dan memberikan rekomendasi besarnya bantuan yang akan diberikan;
3. Berdasarkan telaahan dan rekomendasi tim pengelola, Bupati Bantul memberikan persetujuan dalam bentuk disposisi;
4. Berdasarkan persetujuan Bupati Bantul tim pengelola mencairkan dana “Gerbu” di PD. BPR Bank Bantul dan menyampaikan kepada pemohon.

- b. Diberikan langsung kepada Masyarakat.

Bantuan dari dana “Gerbu” dapat diberikan langsung tanpa melalui permohonan dari masyarakat, dalam terjadi keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

G. PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Tim Pengelola melaporkan pengelolaan dana “Gerbu” kepada masyarakat melalui media informasi dan papan pengumuman yang mudah diketahui oleh masyarakat, setiap bulan dan setiap akhir tahun;
- b. Laporan seperti tersebut pada huruf a ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara, serta disahkan oleh Bupati Bantul selaku Pelindung;
- c. Laporan pengelolaan dana “Gerbu” dilaksanakan setiap bulan sekali paling lambat pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

BUPATI BANTUL,



SRI SURYA WIDATI